

## BAB II

### KONSEPSI *HIFZ AL-NASL* DALAM MENJAGA KETURUNAN

#### A. Definisi *Hifz al-Nasl*

*Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan) adalah salah satu dari kelima dasar tujuan universal hukum syariat, *maqāṣid al-syari'ah*. Sebagian kalangan menafsirkannya sebatas penjagaan genealogi nasab anak kepada bapaknya, meski ini juga merupakan salah satu di antara maknanya. Bila ditelusuri lebih jauh, sebenarnya makna *hifz al-nasl* sangat luas. Ada beberapa makna yang bisa disebutkan, diantaranya: melahirkan generasi baru (*injāb*), menjaga genealogi nasab umat manusia (*hifz al-nasab*), mengayomi dan mendidik anak (*ri'āyah*).

Selama ini banyak yang mengartikan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) secara mikro dengan *hifz al-nasab* (menjaga nasab) agar tidak terkontaminasi atau tercampur genealogi nasabnya dan menghindari kesalahan ketika anak memanggil ayahnya. Hal ini memang ada benarnya. Tetapi maknanya juga mencakup keharusan menciptakan keluarga yang sejahtera. Diantara hak-hak anak yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah: (1) memberi nama yang baik (2) memberi nafkah (3) mengkhitan jika laki-laki (4) mendidik dan menyekolahkan (5) menikahkan dengan orang (laki-laki atau perempuan) yang dicintai.

Kelima hak mendasar tersebut tidak akan tercapai bila tidak ada perencanaan yang baik dalam keluarga. Penghasilan orang tua seharusnya diselaraskan dengan hak-hak anaknya. Mempunyai anak banyak tentunya akan mengharuskan orang tua untuk memiliki penghasilan banyak pula. Kalau target minimal hak-hak anak yang lima tersebut saja tidak terpenuhi, apalagi target

maksimalnya. Bukan sekedar pembatasan anak, akan tetapi bagaimana memiliki perencanaan yang terukur agar tercipta keluarga yang sejahtera.<sup>1</sup>

7

Pertama, menjaga keberlangsungan generasi dengan melihat angka pertumbuhan secara seksama (*injāb*), kelahiran generasi baru dibutuhkan demi melanjutkan estafet perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Akan tetapi perlu dipertimbangkan antara angka kelahiran dan kematian yang mestinya berimbang, stabil, tanpa ada kepincangan atau kesenjangan di antara keduanya.

Lahirnya generasi yang sangat lamban akan mengakibatkan terlalu jauhnya jarak kesenjangan antara generasi tua dan generasi baru yang boleh jadi berakibat terputusnya generasi atau tidak suksesnya regenerasi, lantaran hanya ada kaum tua yang tidak sanggup lagi atau belum sempat mewariskan atau mentransformasikan pengalaman, sejarah dan pengetahuan kepada generasi selanjutnya. Dalam konteks pendidikan tentunya tidak adanya akselerasi dan transformasi pengetahuan yang maksimal disampaikan para generasi tua kepada generasi baru. Hal ini akan mengakibatkan kehancuran tatanan sosial di masa mendatang. Anak muda hari ini adalah pemimpin masa depan (*syabāb al-yaum rijāl al-ghad*). Tentunya calon pemimpin yang akan mengatur tatanan sosial dan peradaban harus dibekali pengalaman dan pengetahuan dari generasi sebelumnya, agar tidak hilang cerita dan dapat merekam apa saja yang telah dicapai oleh generasi tua sekaligus berupaya melampauinya.

Dalam konteks negara, nasionalisme seorang pemuda seringkali bisa terkikis atau bahkan lenyap lantaran minimnya doktrin dari nenek moyangnya yang merasakan betapa tidak mudah dan penuh perjuangan dalam

---

<sup>1</sup> Imam Amrusi, *Konstruksi Fīkīh Demokratis* (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2009), 9.

mempertahankan negara dengan mengisinya dengan hal-hal yang konstruktif dan membangun demi kemajuan bersama. Di samping ada faktor doktrin trans-nasional yang secara kebetulan yang juga memprovokasi para generasi muda untuk mencintai agama dengan mengorbankan nasionalisme negaranya sendiri. Kiranya ini salah satu penyebabnya adalah regenerasi yang tersendat.

Terkait dengan pekerjaan pun, jika generasi baru pertumbuhannya jauh di bawah angka rata-rata, maka akan banyak lapangan pekerjaan yang tidak tertangani, tak teratasi dan terbengkalai. Akan tetapi jauh lebih baik jika kondisinya terbalik, kondisi di mana kelahiran generasi baru yang tak terkirakan, tak terukur, jauh melebihi angka kematian generasi tua, yang akan berdampak pada tidak adanya keseimbangan antara angka generasi tua yang sudah tidak produktif (*as-ṣuyūkh al-mustakhiḥīn*) dan angka generasi muda yang produktif (*al-syabāb al-muntajīn*). Akan terjadi perebutan lahan dan kesempatan dalam mengais kebutuhan demi mempertahankan eksistensi kehidupannya, sebab lahan dan kesempatan yang ada akan terbatas.

Melahirkan generasi baru merupakan keharusan atau bahkan kewajiban demi berlangsungnya kehidupan umat manusia. Akan tetapi, kewajiban itu tidak akan sempurna bahkan tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh sebuah perencanaan demografis yang terukur dan terpetakan dalam konteks sosial kultur, sosial politik dan sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks menjaga keberlangsungan eksistensi manusia, regenerasi adalah wajib. Akan tetapi regenerasi ini tidak akan berlangsung dengan baik dan dapat mensejahterakan tanpa adanya perencanaan kependudukan yang cermat dan tepat dengan mempertimbangan kualitas individu-individu yang berkualitaslah

yang akan sanggup mengambil peran dalam membangun peradaban, mengambil peran dalam dunia kerja dan kesempatan.

Kedua, menjaga identitas genealogi nasab anak dengan orang tuanya (*hifz al-nasab*). Mengetahui nasab berarti mengetahui jati diri dan keluarganya, komunitas yang paling pertama dikenal dan paling dekat dengan dirinya. Kohesi sosial direkatkan pertama kalinya oleh hubungan darah dan seterusnya melalui pergaulan yang lebih luas.

Demi mempertegas tujuan penetapan nasab sebagai bagian penting dari *hifz al-nasl*, sejak dari pernikahan harus dimasyhurkan atau disebarluaskan, mungkin bisa melalui pesta agar masyarakat sekitar mengetahui hubungan pernikahan antara kedua mempelai, dan tercatat secara resmi oleh Negara. Pernikahan siri adalah pernikahan secara diam-diam, hanya diketahui oleh orang tua mempelai. Hal ini bukan saja akan menabrak tujuan universal *hifz al-nasl*, tetapi juga akan membuat ikatan anak dengan kedua orang tuanya tidak diketahui.

Meski sejatinya anak itu adalah bernasab pada kedua orang tuanya. Akan tetapi masyarakat tidak mengetahui bahwa keduanya telah secara resmi menikah. Ini akan berdampak negative pada psikologi anak, beban psikologis di tengah pergaulan masyarakatnya yang mencurigai atau mempertanyakan identitas nasab yang sebenarnya. Selain itu juga akan berdampak pada hak waris harta peninggalan orang tuanya. Karena kelahiran anak tersebut tidak secara formal tercatat di catatan sipil. Sehingga ia tidak bisa menuntut untuk mendapatkan bagian dari warisan orang tua.

Sudah pasti negara sangat berkepentingan untuk mencatat secara resmi pernikahan rakyatnya dengan tujuan mengontrol banyaknya pasangan yang

menikah di setiap tahunnya, yang berimplikasi pada berapa banyak anak yang akan dilahirkan. Namun dari pernikahan siri, yang tidak tercatat secara resmi oleh negara, akan lahir anak-anak “gelap” dan “tak dikenal” yang membuat pemerintah kesulitan mengontrol angka lonjakan penduduk. Sulit dirasionalisasikan atau bisa dibilang irasional jika pernikahan siri bertujuan membangun rumah tangga yang terencana seperti tujuan KB, karena sejatinya pernikahan siri sudah menerjang perencanaan itu sendiri.

Ketiga, membimbing dan mengayomi anak (*ri'āyah*). Ini merupakan salah satu makna yang terkandung di dalam tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Pemeliharaan keturunan ini, bisa dilihat dari beberapa hal berikut :

- Anjuran untuk melakukan pernikahan.
- Persaksian dalam pernikahan.
- Kewajiban memelihara dan memberikan nafkah kepada anak, termasuk kewajiban memperhatikan pendidikan anak.
- Mengharamkan nikah dengan pezina.
- Melarang memutuskan untuk *talaq* jika tidak karena terpaksa.
- Mengharamkan *ikhtilat*.

Kesehatan reproduksi menyangkut perkembangan berbagai organ reproduksi mulai sejak dalam kandungan hingga mati. Kesehatan seorang ibu saat hamil yang berpengaruh pada keadaan bayi yang dilahirkannya, termasuk kesehatan organ-organ seproduksi bayinya. Pergeseran paradigma ini juga mengubah pendekatan dalam hal menjaga keturunan, dari melihat sosok perempuan sebagai “mesin produksi” anak, pendekatan yang melihat perempuan sebagai sosok manusia yang harus dihargai kedudukannya secara setara

memenuhi hak-hak yang melekat dari dirinya termasuk dalam hal reproduksi maupun seksualitasnya.<sup>1</sup>

8

## **B. Urgensi *Hifz al-Nasl***

Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan atau *hifz al-nasl* melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Dengan perkawinan yang sah menurut agama, pasangan suami istri tidak memiliki beban kesalahan dosa untuk hidup bersama, bahkan memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi nilai-nilai moral agama.

Perkawinan yang juga sah menurut perundang-undangan yang berlaku menjadikan pasangan suami istri memperoleh kepastian dan perlindungan hukum sebagai warga negara bila terjadi kasus-kasus hukum dikemudian hari. Anak-anak memperoleh kejelasan status siapa ayah dan ibu mereka dihadapan hukum. Perkawinan juga diterima sebagai bagian dari kultur lokal dimana masyarakat hidup. Lembaga keluarga memperoleh pengakuan dan diterima sebagai bagian dari masyarakat. Keluarga yang demikian akan memperoleh perlindungan dari masyarakat untuk hidup berdampingan berdasarkan tata aturan dan norma yang berlaku dimasyarakat.

Keluarga merupakan lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak. Meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor, keluarga merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak. Secara teoritis dapat dipastikan bahwa dalam keluarga yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Sa'ad al-Yubi, *Maqashid As-Syariah Al-Islamiah Wa Alaqatuha Bi Al-Adillah as-Syar'iyah* (riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), 245-247.

baik, anak memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang cukup kuat untuk menjadi manusia dewasa.<sup>1</sup>

9

Lembaga keluarga dalam kenyataannya bukan hanya sekedar tempat pertemuan antar komponen yang ada didalamnya. Lebih dari itu, keluarga juga memiliki fungsi reproduksi, religius, rekreatif, edukatif, sosial, dan protektif. Melalui fungsi reproduksi setiap keluarga mengharapkan akan anak saleh, keturunan yang berkualitas, sebagai perekat bangunan keluarga, tempat bergantung dihari tua, maupun sebagai generasi penerus cita-cita orang tua. Sebagai generasi penerus, suami istri umumnya mengharapkan agar anaknya kelak menjadi generasi yang berkualitas, sehat jasmani rohani, cerdas, bermoral, mengabdikan kepada Allah dan Rasul-Nya serta taat kepada orang tua. Rasulullah berpesan agar mencari calon istri yang dapat memberikan keturunan yang baik.

تَزَوَّجُوا فِي الْحَجْرِ الصَّالِحِ فَإِنَّ الْعَرْقَ دَسَّاسٌ

Kawinlah olehmu perempuan yang baik. Sebab, sesungguhnya keturunan itu kuat pengaruhnya. (H.R. Ibnu Addi).

Keluarga yang baik menurut pandangan islam biasa disebut dengan istilah keluarga sakinah. Ciri utama keluarga ini adalah adanya cinta kasih sayang yang permanen antara suami dan istri. Hadirnya anak juga sangat berperan penting dalam menumbuhkan rasa kasih sayang tersebut. Hal ini tertulis dalam al-Qur'an:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (al-Furqon:74)<sup>2</sup>

Perjanjian yang teguh untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Ciri ini juga dibangun atas dasar prinsip bahwa membangun keluarga adalah

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 45.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, 442.<sup>0</sup>

amanat yang masing-masing pihak terikat untuk menjalankannya sesuai dengan ajaran Allah swt. Selain itu, keluarga sakinah pada dasarnya memperhatikan prinsip kesetaraan, saling membantu dan melengkapi dalam pembangian tugas antara suami dan istri dalam urusan keluarga (domestik) maupun urusan publik sesuai kesepakatan bersama. Dalam Islam, setiap manusia diakui sebagai pemimpin yang masing-masing harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya, sehingga sang istri tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya kepada suami atau sebaliknya.

Dengan gambaran dan uraian di atas terlihat bahwa pola dan kualitas pengasuhan dan pendidikan anak dilingkungan keluarga sangat ditentukan oleh kualitas dan kesiapan keluarga (suami-istri) sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas di atas, khususnya melalui peran edukatif (sosialisasi). Sementara di lingkungan keluarga peran perempuan (istri/ibu) sangat dominan. Pantaslah bila Rasulullah saw menempatkan kaum perempuan sebagai penentu masa depan bangsa.

الْمَرْأَةُ عِمَادُ الْبِلَادِ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْبِلَادُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْبِلَادُ

Wanita adalah tiangnya negara. jika wanitanya baik, maka negara akan baik dan jika wanita buruk negara akan buruk (al-hadits)

Dari rahim seorang wanita sholeh maka akan terlahirlah anak-anak yang sholeh pula, dari hal inilah maka akan timbul generasi baru yang baik-baik. Generasi yang dibentengi al-Qur'an, selalu menjunjung tinggi ilmu al-Qur'an, serta berpegang teguh pada syari'at-syari'at agama. Dari hal ini kita juga perlu memahami betapa pentingnya generasi baru untuk keberlangsungan suatu umat maupun negara.<sup>2</sup>

1

---

<sup>2</sup> *Ibid...*, 53.



## C. Konsep *Hifz al-Nasl* dalam Menjaga Keturunan

### 1. Edukasi Bahwa Nikah Adalah Ibadah

Generasi saat ini mestinya lebih dan lebih lagi diberi uraian serta penjelasan lebih lanjut mengenai pernikahan, harus diarahkan bahwa menikah itu sendiri ialah salah satu bentuk ibadah. Bukan hanya untuk mengasyikkan diri sendiri ataupun mempertemukan dua keluarga besar. Menikah disebutnya pula upaya buat mempersiapkan generasi yang mewarisi kesalehan serta keimanan kepada Allah SWT. Menciptakan generasi baru, generasi yang Qur'āni seperti halnya yang diharapkan dalam al-Qur'ān al-Karīm.

Pernikahan merupakan kegiatan menyatukan dua insan manusia secara sah dalam mata hukum maupun agama. Bukan hanya kegiatan biasa, kegiatan ini dipandang sebagai sebuah ibadah terpanjang dalam hidup yang bisa jadi gudang pahala. Menikah juga merupakan hal untuk menjalankan salah satu perintah Allah yang tertera pada al-Qur'ān surah an-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>2</sup>

Ibnu katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bekasi: PT. Sukses Mandiri, 2012), 301.

karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kalian miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian.<sup>2</sup>

3

## 2. Bimbingan orang tua terhadap anak dalam memilih pasangan

Ketika anak sudah cukup usia masa pernikahan dan membangun keluarga intinya sendiri, menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang tuanya. Untuk menciptakan ketenangan keluarga orang tuanya dan keluarga sendiri yang akan dibangunnya, tentu melewati masa-masa pemilihan pasangan. Pernikahan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, akan tetapi juga untuk kepentingan dua keluarga besar. Maka dalam hal ini, peran komunikasi dalam musyawarah dari kedua belah pihak sangat dibutuhkan. Bagi anak laki-laki, ketika memilih pasangan harus mempertimbangkan aspek kuatnya agama calon istrinya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengajarkan:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرْتَبِدَاكَ

Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (H.R. Bukhari bersumber dari Abu Hurairah)

Bagi anak perempuan, ditekankan pemilihan pada pertimbangan akhlakunya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

---

<sup>2</sup> Ibnu Katsīr, *Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Azhīm* (Al-Qahirah: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, t.t.), Jilid I, 473.

إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

Bila orang yang agama dan akhlaknya kamu ridhai datang melamar anak gadismu, maka nikahkan dengannya. Sebab bila tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan banyak kerusakan. (HR. Tirmidzi dan Hakim bersumber dari Abu Hurairah).

Menggapai keluarga sakinah dibutuhkan kerjasama yang bagus antar anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak, sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Dengan demikian, anak dalam keluarga bukan sebagai obyek, akan tetapi sebagai subyek yang ikut bertanggung jawab mewujudkan keluarga sakinah.

### **3. Anak menjadi faktor terwujudnya sakinah dan rahmah dalam pernikahan**

Dalam pandangan Al-Qur'an salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah antara suami, isteri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya adalah Dia (Allah) menjadikan dari setiap orang dari kalian berpasang-pasangan untuk kalian dari golongan kalian sendiri, supaya kalian merasa tenang kepadanya, dan Dia (Allah) menjadikan diantara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya itu semua lah yang menjadi tanda-tanda (kebesaran-Nya) untuk kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Merujuk ayat di atas jelas bahwa diantara tujuan sebuah pernikahan yakni membentuk keluarga yang penuh dengan *rahmah, mawaddah* dan yang tak kalah penting membentuk keluarga yang *sakinah*. Hal ini menjadi harapan besar bagi seluruh bentuk keluarga, baik pasangan yang masih baru maupun yang sudah lama membangun keluarga. Tafsir al-Munir karya Wahbah Az-Zuhayli memang tidak memaparkan secara langsung tentang anak, tetapi melihat pada arti kata

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bekasi: PT. Sukses Mandiri, 2012), 265.

*Litaskunuu ilaiha* yang dimaknai dengan kalimat *litamilu ilaiha* (silih terikat), yang mana menjadikan seorang anak adalah pengikat anatara suami dan istri, dari hal ini lah sepasang suami istri beralih status menjadi kedua orang tua yang mana status ini diemban oleh anak sepanjang masa. Serta layaknya orang tua akan selalu bertanggung jawab akan keberlangsungan hidup anak sebisa dan semampu kedua orang tua.<sup>2</sup>

5

Mufassir asal Damaskus yaitu Ibnu Asyur dalam karyanya *at-Tahrir wa at-Tanwir* yang terkenal dengan tafsir *maqashid* menafsirkan surah ar-Rum ayat 21 ini ialah asas *at-Tanāṣul* (dasar dari proses reproduksi) manusia, yakni melalui pernikahan. Dengan demikian jelas bahwa konsekuensi dari di adakannya sebuah pernikahan adalah mempunyai anak, yang merupakan reproduksi ataupun melestarikan generasi. Dari sebuah pernikahan inilah diharapkan muncul generasi-generasi baru yang Qur'ani.<sup>2</sup>

6

Dalam kitab *Mafatih al-Ghaib* karya ar-Razi memaparkan bahwa salah satu faktor utama terwujudnya *rahmah* dalam sebuah keluarga adalah anak, merujuk dari tafsir ayat lain pada al-Qur'an al-Karim mengenai cerita nabi Zakariya yang memohon dan berdoa agar dikaruniakan seorang anak sebagai bentuk kasih sayang (*rahmah*) Allah SWT kepada hamba-Nya. Doa nabi zakariya itu termaktub dalam al-Qur'an Q.S al-imran ayat 38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa<sup>2</sup>

7

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili Tafsir al-Munir (Jakarta:Gema Insani,2016), jilid 8, cet I, 258.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid II* (Jakarta, Lentera Hati,2001), 330.

<sup>2</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bekasi: PT. Sukses Mandiri, 2012), 142.

Ar-Razi juga menyampaikan dalam kitabnya bahwa posisi anak menjadi tujuan pernikahan yang ketiga yaitu *rahmah*. Pendapat ar-Razi bahwa terciptanya *rahmah* seiring dengan lahirnya sang buah hati tercinta, oleh sebab itu anak memerlukan kasih sayang serta secara alami akan mendampingi suami istri hingga berubah statusnya menjadi orang tua yang mana kehadiran kedua orang tua sangat diperlukan oleh sang anak. Sama halnya dengan al-Qurthubi juga memaparkan bahwa dikala lahirnya seorang anak terlahir pula wujud *rahmah* dalam sebuah keluarga.

Sama halnya dengan Ar- Razi serta Al- Qurthubi, M. Quraish Shihab pula menjelaskan mengenai sesi *rahmah* pada pasangan suami istri terwujud ketika sang buah hati telah lahir di dunia ini. Akan tetapi ada sedikit perbedaan pendapat pada mufassir Indonesia ini karena mengutarakan hal lain yakni ketika sepasang suami istri ini sudah lanjut usia, maka masa antara kedua belah pihak sama-sama lemah, hal yang paling di butuhkan diantara keduanya yaitu rasa kasih sayang antara kedua belah pihak, baik dari sang suami maupun dari sang istri. Pendapat M. Quraish Shihab yang kedua ini sama dengan pendapat Mutawalli Asy-Sya'rawi mufassir asal Mesir.<sup>2</sup>

8

#### **4. anak sebagai perhiasan hidup di bumi dan penyejuk hati**

Kehadiran anak adalah sebagai perhiasan yang sangat indah karena itu harus diperlakukan dengan cara yang baik-baik dan indah sesuai dengan petunjuk dan tuntunan agama.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid II* (Jakarta, Lentera Hati,2001), 67.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dalam tafsir Kemenag dijelaskan bahwa ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa anak itu adalah perhiasan yang harus dijadikan jalan bagi kita untuk melakukan amal sholeh yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah, jika tidak mampu diperlakukan dengan cara yang tidak baik layaknya sebagai sebuah perhiasan yang tidak mampu mengundang pahala dan ridha Allah maka kehadiran anak ini tentu saja akan berubah menjadi cobaan.<sup>2</sup> 9

Allah menjelaskan bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di Dunia ini adalah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat memperhatikan keduanya, banyak harta dan anak dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang yang memilikinya, harta dan anak dapat menjadikan seseorang Takabur dan merendahkan orang lain, Allah menegaskan bahwa keduanya hanyalah perhiasan hidup duniawi bukan perhiasan dan bekal untuk ukhrawi, padahal manusia sudah menyadari bahwa keduanya akan segera binasa dan tidak patut dijadikan bahan kesombongan.

Berbeda dengan penjelasan sebelumnya dalam tafsir surat alī ‘Imrān ayat 14 yang menjelaskan bahwa anak lebih berharga dari harta sedangkan dalam urutan ayat ini, harta didahulukan daripada anak padahal anak lebih dekat kehati manusia, karena nya harta sebagai perhiasan lebih sempurna daripada anak, harta dapat menolong orang tua dan anak setiap waktu dengan harta kelangsungan hidup keturunan dapat terjamin, kebutuhan manusia terhadap harta lebih besar daripada kebutuhannya terhadap anak. Kemudian Allah Swt menjelaskan bahwa

---

<sup>2</sup> Departemen agama RI, *al-Qūran dan tafsirnya* (Jakarta: Departemen agama RI,2006) jilid 5,cet I, 616.

yang patut dibanggakan hanyalah amal kebajikan yang buahnya dirasakan oleh manusia sepanjang zaman sampai akhirat, amal kebajikan lebih baik pahalanya disisi Allah daripada harta dan anak-anak yang jauh dari petunjuk Allah dan tentu menjadi pembela dan pemberi syafaat bagi orang yang memilikinya dihari akhirat kelak ketika harta dan anak tidak lagi bermanfaat.<sup>3</sup> 0

Menurut Maraghi dengan demikian karena keperluan terhadap harta lebih dirasakan dari pada kebutuhan kepada anak-anak, menurutnya harta merupakan sebuah perhiasan meskipun tidak mempunyai anak, dan bukan sebaliknya, karena orang yang mempunyai anak sedang dia tidak mempunyai harta maka orang itu berada dalam kesengsaraan dan kemelaratan.<sup>3</sup> 1

Menurut ‘Abd al- Baṣīt ‘abd al-‘Azīz beliau mengibaratkan jika seseorang yang memiliki anak dia akan berhias dengan nya, bayangkan seandainya anda sebagai tuan rumah yang akan kedatangan tamu dan anda memiliki 10 anak laki-laki yang muda belia mengelilingi anda disamping kanan, kiri tengah dan belakang maka anda akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dari perhiasan dunia ini, tapi disana ada yang lebih baik dari semuanya itu.<sup>3</sup> 2

Dikuatkan dalam tafsir al- Sya‘rōwī bahwasanya anak tidak akan diperoleh kecuali dengan harta karena anak diperoleh dari pernikahan dan nafkah untuk istri, kata perhiasan bukan merupakan kebutuhan primer, ia hanya sekedar pelengkap, menurutnya permasalahan anak terkadang mencekik leher sebagian orang tua.

---

<sup>3</sup> Departemen agama RI, *al-Quran dan tafsirnya* (Jakarta: Departemen agama RI,2006) jilid 5,cet I, 617.

<sup>3</sup> Ahmad mustafa al-Maraghi,<sup>1</sup>*Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: PT.CV Toha putra, 1993), jilid 15, cet II, 303-305.

<sup>3</sup> Abd al- Baṣīt ‘abd al-‘Azīz,<sup>2</sup>*Tafsīr al-Kahfi* ( Jakarta: Pustaka al-Sunnah ,2005)cet. 1, 153-155 judul asli *Tafsīr al-Qurān al-Karīm Sūrat al-Kahfi Muhammad Ṣālih al-‘Utsaimīn*.